

Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Propinsi Sumatera Barat. Analisis data dilakukan dengan metode persamaan regresi linear berganda. Hasil analisis data diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap SHU PKP-RI Propinsi Sumatera Barat adalah variabel jumlah anggota dan simpanan anggota, sedangkan variabel penjualan tidak berpengaruh secara signifikan. Secara bersama-sama variabel jumlah anggota, simpanan anggota, dan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan SHU. Dalam penelitian terdahulu ini penulis meneliti PKP-RI Propinsi Sumatera Barat, dan dalam penelitian ini penulis meneliti koperasi simpan pinjam yang ada di AUTO2000.

Satriawati (2013) dengan judul Pengaruh Simpanan Koperasi Terhadap SHU di Koperasi Wanita Sekar Kartini Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember Tahun Buku 2009-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simpanan koperasi mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap sisa hasil usaha. Perhitungan dari pengolahan data bagian *Model Summary* diperoleh nilai koefisien determinasi R Square sebesar 0,628 atau 62,8% terhadap variasi naik turunnya. Dari penelitian ini penulis sama-sama mencantumkan variabel bebas yaitu simpanan anggota dan variabel terikatnya sisa hasil usaha.

Selanjutnya Ayuk (2013) dengan judul Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman dan Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Menganalisis 34 koperasi dari 46 koperasi simpan pinjam di Kabupaten Badung dari tahun 2007-2011. Analisis data dilakukan dengan metode regresi linear berganda. Hasil analisis data diketahui bahwa jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan jumlah modal kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam di Kabupaten Badung. Variabel jumlah anggota, dan jumlah modal kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam di Kabupaten Badung, sedangkan variabel jumlah simpanan dan jumlah pinjaman tidak berpengaruh. Variabel jumlah modal kerja berpengaruh paling dominan terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam di Kabupaten Badung Provinsi Bali.

Winarko (2014) dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Kota Kediri. Analisis data dilakukan dengan metode regresi linear berganda. Berdasarkan pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa aset merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi sisa hasil usaha, maka sebaiknya koperasi di Kota Kediri untuk meningkatkan asetnya, seperti dengan cara meningkatkan simpanan wajib anggota, simpanan sukarela, maupun dapat melalui pihak eksternal koperasi seperti pinjaman dari perbankan.

Tabel 2.1

Tabel Jurnal (Majalah Ilmiah).

No.	Nama, tahun, judul penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Iqbal dan Linda Widiya (2018). Pengaruh Simpanan Pokok dan Pinjaman Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Kredit Buanan Endah Tahun Periode 2010-2016.	(X_1) Simpanan Pokok. (X_2) Pinjaman Anggota. (Y) Sisa Hasil Usaha.	Simpanan Pokok dan Pinjaman Anggota secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Simpanan Pokok secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Pinjaman Anggota secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha.
2.	Ferline Ariesta dan Yolamalinda (2014). Pengaruh Jumlah Anggota dan	(X_1) Jumlah Anggota. (X_2) Simpanan Anggota. (X_3) Partisipasi	Simpanan Anggota berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Sisa Hasil Usaha.

	<p>Simpanan Anggota terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada PKP-RI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Propinsi Sumatera Barat.</p>	<p>Anggota. (X_4) Penjualan. (Y) Sisa Hasil Usaha.</p>	<p>Jumlah Anggota berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Sisa Hasil Usaha. Penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Sisa Hasil Usaha. Jumlah Anggota, Simpanan Anggota dan Penjualan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Sisa Hasil Usaha.</p>
3.	<p>Riya Rupitasari, Medinal dan Fery Panjaitan (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Simpanan Anggota, Jumlah Pinjaman Anggota dan Modal Kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU).</p>	<p>(X_1) Simpanan Anggota. (X_2) Jumlah Pinjaman. (X_3) Modal Kerja. (Y) Sisa Hasil Usaha.</p>	<p>Jumlah Simpanan Anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Jumlah Pinjaman Anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Modal Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Jumlah Simpanan Anggota, Jumlah Pinjaman Anggota dan</p>

			Modal Kerja secara keseluruhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha.
4.	Sigit Puji Winarko (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Kota Kediri.	(X ₁) Aset. (X ₂) Modal Sendiri. (X ₃) Modal Kerja. (X ₄) Jumlah Anggota. (X ₅) Pendapatan. (Y) Sisa Hasil Usaha.	Aset tidak berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Modal Sendiri berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Modal Kerja berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Jumlah Anggota berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha.
5.	M. Thamrin (2013). Pengaruh Simpanan dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi <i>Credit Union</i> Pancuran Hidup Pekanbaru.	(X ₁) Simpanan Anggota. (X ₂) Pinjaman Anggota. (Y) Sisa Hasil Usaha.	Simpanan Anggota tidak berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Pinjaman Anggota berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha.

			Simpanan Anggota dan Pinjaman Anggota secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha.
6.	Monica Tria Cahyani (2015). Pengaruh Jumlah Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha Melalui Partisipasi Anggota Sebagai Variabel Intervening Pada Koperasi Simpan Pinjam Wisuda Guna Raharja Denpasar Tahun 2012-2014.	(X ₁) Jumlah Anggota. (X ₂) Partisipasi Anggota. (Y) Sisa Hasil Usaha.	Jumlah Anggota berpengaruh langsung terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha. Jumlah Anggota berpengaruh tidak langsung terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha melalui Partisipasi Anggota.
7.	Ni Made Taman Ayuk (2013). Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman dan Jumlah Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Badung Provinsi Bali.	(X ₁) Jumlah Anggota. (X ₂) Jumlah Simpanan Anggota. (X ₃) Jumlah Pinjaman Anggota. (X ₄) Modal Kerja. (Y) Sisa Hasil Usaha.	Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman dan Jumlah Modal Kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Jumlah Anggota berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha.

			<p>Jumlah Simpanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha.</p> <p>Jumlah Pinjaman berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha.</p> <p>Modal Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha.</p>
8.	<p>Gede Praba Suteja (2016). Pengaruh Modal Sendiri dan Jumlah Modal Pinjaman Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha Pada KPN Praja Mukti Kantor Bupati Buleleng Tahun 2006-2015.</p>	<p>(X_1) Modal Sendiri. (X_2) Modal Pinjaman. (Y) Sisa Hasil Usaha.</p>	<p>Modal Sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha.</p> <p>Modal Pinjaman berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha.</p> <p>Modal Sendiri dan Modal Pinjaman secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha.</p>
9.	<p>Ghazali Syamni dan M. Shabri Abd. Majid</p>	<p><i>Equity Capital (Input).</i> <i>Foreign Capital</i></p>	<p>This study measured and analyzed the relative</p>

	<p>(2016). <i>Efficiency of Saving and Credit Cooperative Units in North Aceh, Indonesia.</i></p>	<p><i>(Input).</i> <i>Total Management Tool (Input).</i> <i>Number of Trustees (Input).</i> <i>Number of Members (Input).</i> <i>Total Business Volume (Output).</i> <i>Difference in Operating Results (SHU) (Output).</i></p>	<p>efficiency levels of saving and credit cooperatives in North Aceh, Indonesia during the period 2009 to 2012 by using a non-parametric approach, Data Envelopment Analysis. The input variables used are their own capital, foreign capital, number of members and number of board while the output variables are the volume of business and the SHU. The cooperatives in North Aceh, Indonesia has not fully operate efficiently, it is indicated by the average value of Malmquist Index values of less than one. Nevertheless, there are some individual cooperative that have been operated efficiently during the study period. Cooperatives should enhance their ability to use of minimal inputs to generate optimal outputs in accordance with government directives. This study has the limitations of the use of the data and the types of</p>
--	--	--	--

			<p>cooperative. In addition, the cooperatives that were examined in this study had different number of business units, where some cooperatives have only one business unit and some other have more than one business units. Thus, future researches on the efficiency and productivity of the cooperatives are advised to use the data derived from the audited financial statements of the cooperatives with the same number of business units, operating in similar sector of business.</p>
10.	<p>Christine Dewi Nainggolan (2018). <i>Analysis of Financial Aspect and Non-Financial Aspect Factors That Influence the SHU (Surplus) with Working Capital as a Moderating Variable in KP-RI (Employee Cooperative of the Republic Indonesia) of Simalungun</i></p>	<p>(X₁) <i>Own Capital.</i> (X₂) <i>Loan Capital.</i> (X₃) <i>Member Loan.</i> (X₄) <i>Business Volume.</i> (X₅) <i>Management Performance.</i> (X₆) <i>Number of Member.</i> (Y) <i>Surplus (SHU).</i> (Z) <i>Working Capital.</i></p>	<p><i>Simultaneously the financial aspects (own capital, loan capital, member loans, business volume, performance of the board) and non-financial aspects (number of members) significantly influence the remaining results of operations in KP-RI Simalungun Regency period 2012-2015. That is, any changes that occur in independent variables ie</i></p>

	<i>Regency.</i>	<p><i>financial aspects (own capital, loan capital, member loans, business volume, performance of the board) and non-financial aspects (number of members) will affect simultaneously on the rest of the results of operations.</i></p> <p><i>Partially, the factors of financial aspect factor (own capital and the performance of the board) and non-financial aspects (number of member) have a significant effect on the remaining results of operations.</i></p> <p><i>Partially, the factors of financial aspects (loan capital, member loans, and business volume) have no effect on the remaining results of operations.</i></p> <p><i>The working capital variable is not able to moderate the relationship between the financial aspect factor (own capital and member loan) and non-financial aspect (number of members) in KP-RI of Simalungun</i></p>
--	-----------------	--

			<p><i>Regency.</i></p> <p><i>The working capital variable is able to moderate the relation of financial aspect factor (loan capital, business volume and performance management) to KP-RI of Simalungun Regency.</i></p>
--	--	--	--

2.2 Landasan Teori Koperasi

Koperasi berasal dari kata “*cooperation*” yang artinya kerjasama. Pengertian koperasi menurut Undang – Undang Perkoperasian No.25 tahun 1992, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi yang tercantum dalam UU No.25 Bab II pasal 3 Tahun 1992 menyebutkan bahwa: Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Aktivitas yang dilakukan oleh koperasi berlandaskan pada 3 landasan utama koperasi, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan asas kekeluargaan, sedangkan tujuan dibentuknya koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

2.2.1 Fungsi dan Prinsip Koperasi

Pasal 4 UU No.25 Tahun 1992 menguraikan fungsi dan koperasi adalah:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut UU No.25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip Koperasi yaitu:

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis.
 - c. Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e. Kemandirian.
- 2) Dalam pengembangan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. Pendidikan perkoperasian.
 - b. Kerjasama antar Koperasi.

Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya.

- a. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
- b. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.
- d. Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.
- e. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Untuk pengembangan dirinya Koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar Koperasi, hal tersebut merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dapat dilakukan antar Koperasi ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

2.2.2 Landasan Koperasi

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dimana menyebutkan bahwa dasar dari perekonomian Indonesia adalah berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan landasan yang menjadi dasar dari koperasi dimana pada koperasi terdapat tiga landasan koperasi yaitu:

- 1) Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila. Landasan ini harus dijalankan dan diamalkan karena Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia.
- 2) Landasan Struktural.

Landasan Operasional dalam koperasi yaitu tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi.

Berikut ini adalah landasan operasional koperasi Indonesia yaitu:

- a) UU No.25 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
- b) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi.

3) Landasan Mental.

Landasan Mental Koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Sifat ini yang harus senantiasa ada dalam aktivitas Koperasi. Setiap anggota Koperasi harus memiliki rasa kesetiakawanan dengan anggota Koperasi yang lain.

2.2.3 Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah Koperasi satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya.

Menurut Anoraga dan Widiyanti (2003) simpanan pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

PP RI No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pada Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 menerangkan bahwa Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

2.2.3.1 Peran dan Tujuan Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam ikut mengembangkan perekonomian masyarakat terutama bagi para anggotanya antara lain:

- 1) Membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat-syarat yang ringan.
- 2) Mendidik para anggota supaya giat menabung secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- 3) Menambah pengetahuan tentang perkoperasian
- 4) Menjauhkan anggotanya dari cengkeraman rentenir.

2.2.3.2 Prinsip Utama Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam memiliki tiga prinsip utama, yaitu:

- 1) Swadaya.
Pengertian Koperasi Swadaya adalah memiliki prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari anggotanya.
- 2) Setia Kawan.
Pengertian Koperasi Setia Kawan adalah memiliki prinsip bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggota.
- 3) Pendidikan dan Penyadaran.
Pengertian Koperasi Pendidikan dan Penyadaran adalah memiliki prinsip membangun watak adalah yang utama, jadi hanya yang berwatak baik yang diberi pinjaman.

2.2.3.3 Tujuan Koperasi Simpan Pinjam

- 1) Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat banyak membutuhkan dengan syarat dan bunga yang ringan.
- 2) Mendidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- 3) Mendidik anggota hidup hemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatannya.
- 4) Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

2.2.4 Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha merupakan laba bersih seperti lazimnya dalam dunia usaha yang dilaporkan pada akhir tiap periode. Pada UU No.25 Tahun 1992 Pasal 45 menyebutkan:

- 1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- 2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- 3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebutkan bahwa, Perhitungan Hasil Usaha (PHU) adalah Perhitungan Hasil Usaha yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. PHU menyajikan hasil akhir yang disebut SHU. SHU yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Istilah PHU digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari SHU atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

Baswir (2000:16) menyatakan, “SHU setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu, akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan pertimbangan jasa masing-masing”. Menurut Sonny Sumarsono (2001:87) berpendapat bahwa: “SHU adalah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”. Sedangkan Amin Tunggal Wijaya (2002:38), “Sisa hasil usaha koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun, dikurangi dengan penyusutan dan biaya dari tahun buku yang bersangkutan atau biasa disebut dengan laba bersih”. Menurut Andjar Pachta W, dkk (2005:128,133), “Sisa Hasil Usaha koperasi adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan

bukan koperasi. SHU tersebut merupakan hasil akhir dari komponen-komponen yang menghasilkan dikurangi dengan jumlah komponen – komponen biaya”.

Berdasarkan beberapa definisi disimpulkan bahwa sisa hasil usaha merupakan laba bersih yang akan digunakan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhannya. SHU disisihkan sebagian untuk cadangan dan dana-dana koperasi yang besarnya ditetapkan dalam rapat anggota. Sebagian lagi sisa hasil usaha ini dibagikan kepada anggota sesuai dengan besarnya kontribusi anggota terhadap pendapatan koperasi. Hasil dari pembagian SHU ini berarti anggota telah menerima manfaat berupa manfaat ekonomi tidak langsung. Jika pendapatan lebih kecil dari beban usaha maka akan timbul kerugian usaha. Pengelolaan usaha koperasi sebagai badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi tidak boleh mengabaikan adanya kelebihan yang diperoleh dari kegiatan usaha atau yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU).

2.2.4.1 Pembagian Sisa Hasil Usaha

Pada dasarnya SHU yang diperoleh koperasi disetiap tahunnya dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi yang bersangkutan. Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi itulah yang boleh dibagikan kepada para anggota, sedangkan sisa hasil usaha yang berasal dari usaha koperasi yang diselenggarakan untuk bukan anggota, misalnya dari hasil pelayanan terhadap pihak ketiga tidak boleh dibagikan kepada anggota karena bagian ini bukan diperoleh dari jasa anggota, sisa hasil usaha ini digunakan untuk pembiayaan tertentu lainnya. Pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi supaya diatur sebagai berikut:

- 1) Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota, dibagikan untuk:
 - a) Cadangan Koperasi.
 - b) Para Anggota, sebanding dengan jasa yang diberikan masing-masing.
 - c) Dana Pengurus.

- d) Dana Pegawai/Karyawan.
 - e) Dana Pendidikan Koperasi.
 - f) Dana Sosial.
 - g) Dana Pembangunan Daerah Kerja.
- 2) Sisa Hasil Usaha berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota, dibagikan untuk:
- a) Cadangan Koperasi.
 - b) Dana Pengurus.
 - c) Dana Pegawai/Karyawan.
 - d) Dana Pendidikan Koperasi
 - e) Dana Sosial
 - f) Dana Pembangunan Daerah Kerja.

Cara penggunaan sisa hasil usaha diatas, kecuali cadangan diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengutamakan kepentingan koperasi yang bersangkutan. Cadangan ini dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan, oleh karenanya cadangan tidak boleh dibagikan kepada anggota walaupun diwaktu pembubaran.

Penggunaan Dana Sosial diatur oleh Rapat Anggota dan dapat diberikan antara lain pada fakir miskin, yatim piatu atau usaha-usaha sosial lainnya. Perihal zakat dapat diatur oleh koperasi yang bersangkutan dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan-ketentuan lain dari koperasi. Penggunaan Dana Pembangunan Daerah dilakukan setelah mengadakan konsultasi dengan pihak Pemerintah Daerah setempat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebutkan bahwa, Pembagian Selisih Hasil Usaha harus dilakukan pada akhir periode pembukuan. Jumlah yang dialokasikan selain untuk koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, tetapi harus menunggu rapat anggota, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Menurut Sitio dan Tamba (2002:89) secara umum SHU koperasi dibagi untuk:

1) Cadangan Koperasi.

Cadangan Koperasi merupakan bagian dari penyesihan SHU yang tidak dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri serta untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

2) Jasa Anggota.

Anggota didalam koperasi memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pemilik (*owner*) dan sekaligus sebagai pelanggan (*customer*). Dengan demikian, SHU yang diberikan kepada anggotanya berdasar atas 2 (dua) kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:

- a) SHU atas jasa modal, adalah SHU yang diterima oleh anggota karena jasa atas penanaman modalnya (simpanan) didalam koperasi.
- b) SHU atas jasa usaha, adalah SHU yang diterima oleh anggota karena jasa atas transaksi yang dilakukan sebagai pelanggan di dalam koperasi.
- c) Dana pengurus adalah SHU yang disisihkan untuk pengurus atas balas jasanya dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi.

3) Dana Pengurus.

Dana pengurus adalah SHU yang disisihkan untuk pengurus atas balas jasanya dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi.

4) Dana Pegawai.

Dana Pegawai adalah penyesihan SHU yang digunakan untuk membayar gaji pegawai yang bekerja dalam koperasi.

5) Dana Pendidikan.

Dana pendidikan adalah penyesihan SHU yang digunakan untuk membiayai pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia dalam mengelola koperasi.

6) Dana Sosial.

Dana Sosial adalah penyesihan SHU yang dipergunakan untuk membantu anggota dan masyarakat sekitar yang tertimpa musibah.

7) Dana Pembangunan Daerah Kerja.

Dana Pembangunan Daerah Kerja adalah penyesihan SHU yang dipergunakan untuk mengembangkan daerah kerjanya.

2.2.4.2 Prinsip-prinsip Pembagian SHU

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001:90) Agar tercermin asas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut:

- 1) SHU yang dibagikan adalah yang bersumber dari anggota.

Pada hakikatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri, sedangkan SHU yang bukan berasal dari anggota dijadikan sebagai cadangan koperasi. Oleh sebab itu, langkah pertama dalam pembagian SHU adalah memisahkan antara SHU yang bersumber dari hasil transaksi anggota dan SHU yang bersumber dari nonanggota.

- 2) SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukannya dengan koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota.

- 3) Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.

Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasinya. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, pendidikan dalam proses demokrasi.

- 4) SHU anggota dibayar secara tunai.

SHU per anggota harus diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

Berdasarkan prinsip-prinsip SHU diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi berasaskan kekeluargaan, bahkan dalam pembagian-pembagian SHU memiliki prinsip-prinsip yang bersifat kekeluargaan. Hal ini dilakukan karena SHU yang

diperoleh masing-masing anggota dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga koperasi tersebut.

2.2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi SHU

Besarnya SHU pada koperasi tergantung dari kegiatan yang dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Menurut Andjar Pachta W, dkk (2005), faktor-faktor yang mempengaruhi SHU terdiri dari dua faktor, yaitu:

- 1) Faktor dari dalam.
 - a. Partisipasi anggota, para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar.
 - b. Jumlah modal sendiri, SHU anggota yang diperoleh sebagian dari modal sendiri yaitu dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah.
 - c. Kinerja pengurus, kinerja pengurus sangat diperlukan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam anggaran dasar serta UU perekonomian maka hasil yang dicapaipun juga akan baik.
 - d. Jumlah unit usaha yang dimiliki, setiap koperasi pasti mempunyai unit usaha, hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang dijalankan dalam kegiatan usaha tersebut.
 - e. Kinerja manajer, kinerja manajer menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal – hal yang bersifat *intern*.
 - f. Kinerja karyawan, merupakan kemampuan seorang karyawan dalam menjadi anggota koperasi.
- 2) Faktor dari luar.
 - a. Modal pinjaman dari luar.
 - b. Para konsumen dari luar selain anggota koperasi.
 - c. Pemerintah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi SHU menurut Iramani dan Kristijadi(1997):

1. Jumlah Anggota Koperasi.

Semakin banyak Anggota Koperasi yang menyimpan dananya pada koperasi, diharapkan akan meningkatkan volume kegiatan koperasi sehingga akan meningkatkan SHU yang akan diperoleh koperasi.

2. Volume Usaha.

Peningkatan SHU dari suatu koperasi sangat tergantung pada kegiatan yang dijalankannya, sehingga aspek volume usaha yang dijalankan oleh koperasi akan sangat menentukan pendapatannya.

3. Jumlah Simpanan.

Simpanan para anggota koperasi merupakan salah satu komponen yang turut serta menentukan kegiatan perkoperasian di koperasi tersebut.

4. Jumlah Hutang (Simpanan).

Volume usaha yang harus ditingkatkan oleh koperasi akan terlaksana modal yang mencukupi, baik yang berasal dari para anggota maupun modal yang digali dari luar (hutang).

2.2.5 Anggota Koperasi

Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap orang/individu yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi (Tiktik Sartika, 2002:58).

Masyarakat yang menjadi anggota koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Keanggotaan koperasi harus didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi, dapat diperoleh setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi, tidak dapat dipindahtangankan, dan setiap anggota memiliki kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar. (UU No.25 Tahun 1992).

Dalam UU No.25 Bab IV pasal 6 Tahun 1992 tentang banyaknya anggota sebagai syarat pembentukan syarat pembentukan koperasi yaitu:

- 1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- 2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

2.2.5.1 Hak Anggota Koperasi

Adapun Hak dari setiap anggota koperasi seperti tercantum di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No.25 tahun 1992, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
- 2) Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas.
- 3) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- 4) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
- 5) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
- 6) Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

2.2.5.2 Kewajiban Anggota Koperasi

Kewajiban utama dari anggota koperasi adalah kewajiban ikut serta secara perorangan dalam usaha bersama supaya tercapai tujuan bersama dalam kewajiban untuk setia kepada koperasi. Pasal 20 ayat (1) UU No.25 tahun 1992 menjabarkan kewajiban anggota adalah:

- 1) Mematuhi Anggaran Dasar Koperasi.
- 2) Mematuhi Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- 3) Mematuhi hasil keputusan-keputusan Rapat Anggota Koperasi.
- 4) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan Koperasi.
- 5) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 6) Dll.

2.2.6 Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya Koperasi memerlukan modal. Adapun modal Koperasi terdiri atas Modal Sendiri dan Modal Pinjaman.

Menurut Riyanto (2001:227-240) ada 2 (dua) macam modal yaitu Modal Sendiri dan modal asing. Yang dimaksud Modal Sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan laba) atau berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta). Dan yang dimaksud dengan modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan merupakan utang yang harus dibayar kembali.

Sedikitnya ada tiga alasan koperasi membutuhkan modal, antara lain untuk:

- 1) Membiayai proses pendirian sebuah koperasi atau disebut biaya pra-organisasi untuk keperluan: pembuatan akta pendirian atau anggaran dasar, membayar biaya administrasi pengurusan izin yang diperlukan, sewa tempat bekerja, ongkos transportasi, dan lain-lain.
- 2) Membeli barang-barang modal. Barang-barang modal ini dalam perhitungan perusahaan digolongkan menjadi harta tetap atau barang modal jangka panjang.
- 3) Modal kerja. Modal kerja biasanya digunakan untuk membiayai operasional koperasi dalam menjalankan usahanya.

2.2.6.1 Modal Sendiri

Hendar dan Kusnadi (2002:275) menyatakan bahwa: Modal anggota adalah simpanan pokok dan wajib yang harus di bayar anggota kepada koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi, tiap anggota memiliki hak suara yang sama. Tidak tergantung pada besarnya modal anggota pada koperasi.

Modal Sendiri menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuiti. Apabila dalam satu tahun buku, Koperasi menderita kerugian maka yang harus menanggung kerugian tersebut adalah komponen Modal Sendiri. Modal Sendiri menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 41, sebagai berikut:

- 1) Simpanan Pokok.

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan Pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

2) Simpanan Wajib.

Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan Wajib tidak dapat diambil Kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

3) Dana Cadangan.

Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk Modal Sendiri dan untuk menutup kegiatan Koperasi bila diperlukan.

4) Hibah.

Hibah adalah pemberian yang diterima Koperasi dari pihak lain berupa uang atau barang secara cuma-cuma.

Bagi Koperasi, Modal Sendiri merupakan sumber permodalan yang utama, hal tersebut karena alasan: (Anoraga dan Widiyanti, 2007:84)

1) Alasan Kepemilikan.

Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap Koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha tersebut.

2) Alasan Ekonomi.

Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah karena tidak diperkenankan persyaratan bunga.

3) Alasan Resiko.

Modal Sendiri/anggota juga mengandung resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.

2.2.6.2 Modal Asing

Modal asing terdiri dari modal pinjaman dan modal penyertaan dimana modal pinjaman yaitu modal yang berasal dari:

1. Pinjaman dari Anggota.

Pinjaman dari anggota adalah pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi. Pinjaman dari anggota koperasi ini dapat disamakan dengan simpanan

sukarela, hanya saja perbedaannya dalam simpanan sukarela besar kecilnya dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota, sedangkan dalam pinjaman koperasi meminjam sejumlah uang kepada anggota.

2. Pinjaman dari Koperasi Lain.

Pada dasarnya diawali dengan adanya kerjasama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal.

3. Sumber Lain yang Sah.

Pinjaman dari bukan anggota koperasi yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sekalipun koperasi bukan merupakan bentuk kumpulan modal, tetapi pengaruh modal dan penggunaannya dalam koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi yang lebih menekankan kemanusiaan daripada kebendaan.

Modal penyertaan adalah modal yang bersumber dari pemerintah atau masyarakat dalam bentuk investasi terutama dalam hubungan ini diatur bahwa para pemilik modal penyertaan tidak mempunyai kekuasaan dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijakan koperasi secara keseluruhan, namun pemilik modal tersebut dapat diikutkan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi sesuai perjanjian.

Hendar dan Kusnadi (2010:195) menyakakan untuk dapat memupuk modal penyertaan, koperasi sekurang – kurangnya dapat memenuhi persyaratan:

1. Telah memperoleh status badan hukum.
2. Membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal penyertaan, dan
3. Mendapat persetujuan Rapat Anggota.

2.2.7 Pinjaman

Pinjaman adalah pemberian sejumlah uang dari suatu pihak (lembaga keuangan, seseorang atau perusahaan) kepada pihak lain (seseorang atau perusahaan) yang mewajibkan peminjamannya untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang disepakati bersama (Winarno dan Ismaya. 2003:289). Dalam menghimpun SHU, maka koperasi simpan pinjam biasanya memperoleh keuntungan dari jasa dan atau bagi hasil yang diberikan

oleh anggota dalam kegiatan pembiayaan atau pinjaman modal usaha yang di kerjasamakan dengan anggota koperasi.

Asal mulanya kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Adapun bagi si pemberi kredit, *credere* berarti memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Kasmir (2008:102), menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan persetujuan pinjam meminjam antara dua pihak yaitu peminjam (debitur) dan pemberi kredit (kreditur) atas dasar kepercayaan dan debitur mempunyai kewajiban pembayaran yang dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.

2.2.7.1 Prinsip Pemberian Pinjaman (Kredit)

Menurut Sutrisno (2008:62) pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon peminjam sering disebut dengan prinsip 5C atau *the five C's principle*:

- 1) *Character* adalah data tentang kepribadian tentang calon pelanggan seperti sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga, maupun hobinya. Karakter ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini secara jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya, dengan kata lain *character* merupakan *willingness to pay*.
- 2) *Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit atau tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.

- 3) *Capital* adalah kondisi kekayaan yang dikelolanya. Hal ini dapat dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, *ratio-ratio* yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi di atas apakah layak calon pelanggan diberi kredit, dan berapa besar *plafond* kredit yang layak diberikan.
- 4) *Collateral* adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila calon pelanggan benar-benar belum bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

5) *Condition*

Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung pada suatu kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengkaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

Berkaitan dengan penelitian, pada dasarnya pemberian pinjaman oleh koperasi kepada anggota berpedoman pada dua prinsip, yaitu:

1. Prinsip Kepercayaan.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian pinjaman oleh koperasi kepada nasabah selalu didasarkan pada kepercayaan. Koperasi mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikan bermanfaat bagi peminjam sesuai dengan peruntukannya dan terutama sekali koperasi percaya peminjam yang bersangkutan mampu melunasi utang pinjamannya.

2. Prinsip Kehati-hatian.

Koperasi sama halnya dengan lembaga keuangan lainnya yang dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk pemberian pinjaman kepada anggota harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian pinjaman oleh koperasi yang bersangkutan.

2.2.8 Modal Kerja

Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari (Sawir, 2005: 129). Modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang selalu berputar dalam periode tertentu, sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa modal kerja (*working capital*) adalah selisih aktiva lancar setelah dikurangi kewajiban lancar (Horne dan John M. W. Jr, 2005: 186). Modal kerja merupakan ukuran aktiva lancar yang penting mencerminkan pengamanan dalam pengeluaran lancar atau bisa dijelaskan sebagai usaha dalam mengefisienkan pengeluaran lancar.

2.2.8.1 Macam-macam Modal Kerja

Menurut Gitosudarmo dan Basri, (2002:35) Modal kerja dalam suatu perusahaan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Modal Kerja Permanen, yaitu modal kerja yang tetap tertanam di dalam perusahaan selama perusahaan tersebut melakukan operasinya. Modal kerja harus ada pada perusahaan agar dapat berfungsi dengan baik dalam satu periode akuntansi. Modal kerja permanen terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Modal Kerja Primer adalah sejumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kelangsungan kegiatan usahanya. Aktivanya selalu datang dan keluar tetapi nilai dana yang terikat di dalamnya adalah tetap tertanam dalam perusahaan.
 - b. Modal Kerja Normal yaitu sejumlah modal kerja yang dipergunakan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan produksi pada kapasitas normal. Kapasitas ini merupakan kebutuhan rata-rata dari perusahaan. Jumlah ini dapat pula dihitung dengan membagi jumlah biaya dengan tingkat perputaran rata-rata dari modal kerja.
2. Modal Kerja Variabel, yaitu modal kerja yang dibutuhkan saat-saat tertentu dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dalam satu periode. Modal kerja variabel ini adalah bagian dari aktiva lancar yang harus ditambah atau diperluas apabila situasi

menghendaki, dan dikurangi atau diperkecil apabila sudah tidak diperlukan lagi. Modal kerja variabel dapat dibedakan:

- a. Modal Kerja Musiman adalah sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh musim.
- b. Modal Kerja Siklus adalah sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan permintaan produk. Kebutuhan akan jenis modal kerja ini adalah akibat dari adanya gelombang konjungtur perekonomian nasional maupun internasional.
- c. Modal Kerja Darurat adalah modal kerja yang besarnya berubah-ubah yang penyebabnya tidak diketahui sebelumnya.

2.2.8.2 Komponen Modal Kerja

Komponen modal kerja terdapat pada setiap neraca perusahaan yaitu pada semua perkiraan aktiva lancar dan kewajiban lancar. Perbedaan perkiraan biasanya disebabkan oleh perbedaan jenis perusahaan. Perusahaan manufaktur memiliki kebutuhan modal kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan jasa. Adapun komponen modal kerja (Gitosudarmo, 2002: 61) adalah:

- 1) Kas merupakan aktiva yang paling likuid. Hal ini berarti bahwa semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat likuiditas perusahaan. Jumlah kas di dalam perusahaan jangan terlalu besar karena akan banyak uang yang menganggur sehingga akan memperkecil profitabilitas.

- 2) Piutang.

Rekening piutang dalam neraca biasanya merupakan bagian dari aktivitas lancar, oleh karenanya perlu mendapat perhatian yang cukup serius agar perkiraan piutang ini dapat diperhitungkan dengan cara yang seefisien mungkin. Piutang mempunyai tingkat likuiditas yang lebih tinggi daripada persediaan, karena perputaran dari piutang ke kas membutuhkan satu langkah saja. Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang menjual produknya dengan kredit.

- 3) Persediaan.

Persediaan barang merupakan elemen utama dari modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus menerus mengalami

perubahan dalam kegiatan perusahaan. Persediaan diperlukan untuk dapat melakukan proses produksi, penjualan secara lancar, persediaan barang mentah dan barang dalam proses. Persediaan merupakan investasi yang paling besar dalam aktiva lancar untuk sebagian besar perusahaan.

2.2.8.3 Pentingnya Modal Kerja

Setiap perusahaan pasti selalu membutuhkan modal kerja, karena modal kerja selalu dibutuhkan secara terus-menerus selama perusahaan masih beroperasi maka pimpinan perusahaan harus selalu menaruh perhatian terhadap pengaturan modal kerja. Modal kerja merupakan alat untuk mengukur likuiditas perusahaan. Pengaturan modal kerja yang baik, perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus dipenuhi dalam jangka pendek (Gitosudarmo, 2007: 28).

Penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, namun tidak selalu penggunaan aktiva lancar diikuti dengan perubahan dan penurunan jumlah modal kerja yang dimiliki perusahaan (Gitosudarmo, 2007: 55). Penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja adalah:

- 1) Pembiayaan biaya atau ongkos-ongkos operasi perusahaan.
- 2) Kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya penjualan surat berharga atau efek, maupun kerugian yang insidental lainnya.
- 3) Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-tujuan tertentu dalam jangka panjang.
- 4) Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka panjang atau aktiva tidak lancar lainnya yang mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar atau timbulnya hutang lancar yang berakibat berkurangnya modal kerja.
- 5) Pembayaran hutang-hutang jangka panjang.
- 6) Pengambilan uang atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadinya.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Dalam penelitian terdapat dua macam hipotesis yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternative. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan “tidak ada”, tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh. Sedangkan hipotesis alternative adalah kebalikan hipotesis nol yang menyatakan “ada”, ada perbedaan, ada hubungan dan ada pengaruh. Hipotesis nol dirumuskan oleh peneliti, bila peneliti belum yakin terhadap teori yang dipakai, sedangkan hipotesis alternative adalah hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti, bila teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis alternative. Hipotesis alternative tersebut yang akan diuji melalui pengumpulan data. Hipotesis dirumuskan dalam kalimat positif, bukan kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013:59).

Prosedur pengujian hipotesis statistik adalah langkah-langkah yang di pergunakan dalam menyelesaikan pengujian hipotesis tersebut. Berikut adalah langkah-langkah pengujian hipotesis statistik dengan pengukuran dua arah.

2.3.1 Simpanan Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha

Pada penelitian ini variabel pertamanya adalah Simpanan Anggota (X_1) yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib yang disetorkan kepada koperasi kepada koperasi. Sesuai dengan penelitian Ariesta (2014) dan Rupitasari (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Jumlah Simpanan Anggota memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha.

H_1 : Simpanan Anggota memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha.

2.3.2 Pinjaman Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha

Variabel kedua dalam penelitian ini adalah Pinjaman Anggota (X_2) merupakan pinjaman kepada seluruh anggota koperasi. Sesuai dengan penelitian Thamrin (2013), Ayuk (2013) dan Rupitasari (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Jumlah Pinjaman Anggota memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha.

H_2 : Pinjaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha.


2.3.3 Pengaruh Modal Kerja Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah Modal Kerja (X_3) diperoleh dari jumlah aktiva lancar dikurangi liabilitas jangka pendek dalam satu tahun buku. Sesuai dengan penelitian Sesuai dengan penelitian Ayuk (2013), Winarko (2016) dan Rupitasari (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Modal Kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha.

H_3 : Modal Kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha.

2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran menjelaskan hubungan antara variabel independen yang meliputi Simpanan Anggota, Pinjaman Anggota dan Modal Kerja terhadap variabel dependen yaitu Perolehan Sisa Hasil Usaha.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

Keterangan:

X_1 = Simpanan Anggota.

X_2 = Pinjaman Anggota.

X_3 = Modal Kerja.

Y = Sisa Hasil Usaha.